



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jamariah binti Renta, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Desember 1934, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 68, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon.

Dahrudin B, S.pd, tempat dan tanggal lahir Enrekang, tanggal 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan tamat S1, tempat kediaman di Pinrang Permai Blok C1 No. 2, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Ek tanggal 12 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, Baba Ali bin Samau pada tahun 1954 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon bernama Abdullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh Majjassa dan Massarasa sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung Baraka, bernama Ambo Massa;
3. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon, Baba Ali bin Samau tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dan Ayah Termohon, Baba Ali bin Samau tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan ayah Termohon, Baba Ali bin Samau berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan ayah Termohon, Baba Ali bin Samau tinggal bersama di rumah bersama selama 66 tahun dan telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Dinar Masba binti Baba Ali;
 2. Darnawati binti Baba Ali;
 3. Dahyar bin Baba Ali;
 4. Muh. Darius bin Baba Ali;
 5. Syamsul Darwis bin Baba Ali;
 6. Darmiati binti Baba Ali;
 7. Dasmiani binti Baba Ali
 8. Darwas bin Baba Ali
 9. Dahruddin, S.Pd bin Baba Ali
6. Bahwa Pemohon dan ayah Termohon, Baba Ali bin Samau belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena Pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Baba Ali bin Samau tidak tercatat diregister pencatatan KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan ayah Termohon, Baba Ali bin Samau sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Jamariah binti Renta) dengan ayah Termohon, Baba Ali bin Samau yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jamaria) NIK 7316027112340019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 Nopember 2016; Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Dahrudin B, S.Pd) NIK 7316022207770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 02 Nopember

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



2016, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baba Ali Nomor 7316021608020767, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 08 April 2019, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.3;

4. Surat Keterangan Kematian atas Baba Ali Nomor 13/KP/V/2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tanggal 12 Mei 2020, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Damaris binti Lomari, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Buttu Cui, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keluarga Semenda Pemohon;
- bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
- bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Baba Ali bin Samau (Ayah Kandung Termohon)
- bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Baba Ali, namun saksi tahu proses Pernikahan Pemohon dengan Baba Ali;
- bahwa, Pemohon menikah dengan Baba Ali bin Samau pada tahun 1954 di Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama Abdullah, kemudian yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



menikahkan adalah Imam Kampung Baraka yang bernama Ambo Massa, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi saksi adalah Majjassa dan Massarasa;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Baba Ali tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

- bahwa, seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;

- bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) berstatus jejaka;

- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Baba Ali semua beragama Islam;

- bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Baba Ali hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Baba Ali meninggal dunia;

- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Baba Ali, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Dinar Masba binti Baba Ali;
2. Darnawati binti Baba Ali;
3. Dahyar bin Baba Ali;
4. Muh. Darius bin Baba Ali;
5. Syamsul Darwis bin Baba Ali;
6. Darmiati binti Baba Ali;
7. Dasmiani binti Baba Ali;
8. Darwas bin Baba Ali;
9. Dahrudin, S.Pd bin Baba Ali

- bahwa, Baba Ali bin Samau meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 karena sakit;

- bahwa, Pekerjaan Baba Ali bin Samau dulu adalah pejuang dan anggota Veteran;

- bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Baba Ali bin Samau tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



- bahwa, Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah (janda veteran);
- 2. Saniasa binti Kasiban, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Jamariah binti Renta dan Termohon bernama dahrudin B, S.Pd bin Baba Ali, karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
 - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Baba Ali bin Samau (Ayah Kandung Termohon)
 - bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Baba Ali, namun saksi tahu proses Pernikahan Pemohon dengan Baba Ali;
 - bahwa, Pemohon menikah dengan Baba Ali bin Samau pada tahun 1954 di Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama Abdullah, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Baraka yang bernama Ambo Massa, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi saksi adalah Majjassa dan Massarasa;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Baba Ali tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - bahwa, seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
 - bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) berstatus jejaka;
 - bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Baba Ali semua beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Baba Ali hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Baba Ali meninggal dunia;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Baba Ali, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Dinar Masba binti Baba Ali;
 2. Darnawati binti Baba Ali;
 3. Dahyar bin Baba Ali;
 4. Muh. Darius bin Baba Ali;
 5. Syamsul Darwis bin Baba Ali;
 6. Darmiati binti Baba Ali;
 7. Dasmiani binti Baba Ali;
 8. Darwas bin Baba Ali;
 9. Dahruddin, S.Pd bin Baba Ali
- bahwa, Baba Ali bin Samau meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 karena sakit;
- bahwa, Pekerjaan Baba Ali bin Samau dulu adalah pejuang dan anggota Veteran;
- bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Baba Ali bin Samau tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah (janda veteran);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali) telah melangsungkan pernikahan di Baraka Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, pada tahun 1954, dengan wali nikah adik kandung Pemohon bernama Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung Baraka bernama Ambo Massa, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Majjassa dan Massarasa, namun Pemohon dengan ayah Termohon (Baba Ali) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat sebagaimana pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali) selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Ayah Termohon (Baba Ali) sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Damaris dan Saniasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon, (Baba Ali bin Samau) pada tahun 1954 di Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah adik kandung Pemohon bernama Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung Baraka, bernama Ambo Massa, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Majjassa dan Massarasa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, (Baba Ali bin Samau) berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau);
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Baba Ali semua beragama Islam;
- bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Baba Ali hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Baba Ali meninggal dunia;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :

1. Dinar Masba binti Baba Ali;
2. Darnawati binti Baba Ali;
3. Dahyar bin Baba Ali;
4. Muh. Darius bin Baba Ali;
5. Syamsul Darwis bin Baba Ali;
6. Darmiati binti Baba Ali;
7. Dasmiani binti Baba Ali
8. Darwas bin Baba Ali
9. Dahruddin, S.Pd bin Baba Ali;

- bahwa, Baba Ali bin Samau meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 karena sakit

- bahwa, Pekerjaan Baba Ali bin Samau dulu adalah pejuang dan anggota Veteran;

- bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Baba Ali bin Samau tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;

- bahwa, Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah (janda veteran);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon, (Baba Ali bin Samau) akibat pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالتكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Baraka Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Jamariah binti Renta) dengan Ayah Termohon (Baba Ali bin Samau) yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Baraka Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)